

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini akan menguraikan ringkasan dari pembahasan pada BAB III mengenai Proses Penyusunan rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan. RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran harus memiliki dasar hukum berupa peraturan, baik peraturan dari pusat maupun dari daerah. Untuk penyusunan RKA di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan tahun 2016 di atur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, Pasal 159 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, Surat Edaran Walikota Balikpapan Nomor 900/1724/BPKAD tentang Pedoman Penyusunan (RKA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2016.

Selain penyusunan RKA-SKPD berpedoman pada surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, maka penyusunan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju (*forward estimate*), yaitu berisi perkiraan kebutuhan

anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

2. Penganggaran terpadu (*unified budgeting*), dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. Anggaran berbasis prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Dengan perencanaan program yang baik diharapkan rencana program yang telah disusun sebelumnya dapat terealisasi sesuai kebutuhan didalam tahun berjalan. Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam penyusunan RKA-SKPD terus dilakukan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan agar penganggaran tahun setelahnya menjadi lebih baik. Dengan adanya bantuan aplikasi SIPKD diharapkan dapat memudahkan dalam penyusunan anggaran, Tidak hanya penyusunan anggaran tetapi dalam penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh SKPD dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi karena dikerjakan dengan menggunakan aplikasi